

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA PULO DUA KECAMATAN BALANTAK UTARA
KABUPATEN BANGGAI**

**Ilham Ayu, Arpan Gulla, Asis Harianto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Ilhamayu@yahoo.com**

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak terhadap lahirnya kewenangan desa yang sebelumnya belum diatur secara lengkap. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research* berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kewenangan hak asal usul di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena kewenangan tersebut tidak ada, sehingga hanya meliputi Penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan adat dan Perihal perkawinan berdasarkan adat. Sedangkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa terjabarkan dalam setiap penyusunan APBDesa yang tergambar pada setiap penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), yang setiap tahunnya menyesuaikan dengan besaran APBDesa.

Kata Kunci : Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal

ABSTRACT

The enactment of law No. 6 of the year 2014 about Villages impacted against the birth of the village authority not previously regulated. The authority of the village in question is the authority of the village comes from the origin of the rights and authorities of local-scale village, because both forms of authority that the village which is the spirit of the autonomy of villages. This research use approach socio legal research goes from a concept, that the law is not only seen as normative rules, but is also seen as part of the process in the life of the community. Implementation of the Authority's rights origins in the village of Pulo two districts north of Balantak, as set forth in Act No. 6 of the year 2014 Of the village is not implemented fully because the authority does not exist, so only include Arable

land dispute resolution based on custom and customary marriages based on Subject. Whereas the implementation of local authority scale village terjabarkan in faithful .

Key Words : *Origin Of Rights, Local Authority.*

Latar Belakang

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Undang-Undang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi

dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat di dukung dan di tentukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah khususnya pemerintah desa di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan

entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Istilah wewenang menurut Ridwan HR. (Syaiful Bahri Ruray, 2012:48) menyatakan bahwa “dalam penyelenggaraan pemerintahan kekuasaan dan wewenang amat sulit dibedakan, keduanya menggambarkan suatu otoritas pelaksanaan fungsi pemerintahan”. Menurut H.D. Stout (Aminuddin Ilmar, 2016:103) wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.

Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Selanjutnya menurut S.F.Marbun (Sadjiyono,2008:50), wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 19, yaitu Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, bukan-lah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kewenangan atau fungsi yang melekat pada kepala desa dan pamong desa, namun juga merambah pada masyarakat desa sebagai sebuah entitas (Kushandajani, 2015:393).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Desa Pasal 20 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Kewenangan ini hadir

pula dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Pulo Dua merupakan salah satu desa di Kabupaten Banggai, dengan adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memberikan peluang besar bagi Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara untuk maju dengan tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada. Dengan kedua kewenangan ini desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus” sendiri, sehingga bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak

Utara Kabupaten Banggai serta Bagaimana tata cara pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan nondoktrinal (*socio legal research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan (Zainuddin Ali, 2009:17).

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam

membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, sebagai salah satu desa memiliki setidaknya 4 (empat) kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari empat kewenangan tersebut, terdapat dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus sendiri oleh Desa.

Kewenangan ini secara jelas diberikan kepada desa sepenuhnya karena Undang-undang menyatakan bahwa baik dari segi pengaturan maupun pengurusannya dilaksanakan oleh Desa. Prinsipnya adalah desa diberikan keleluasaan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kondisinya sendiri. Berbeda dengan 2 (dua) kewenangan lain yang pengaturannya bukan menjadi kewenangan desa tetapi wewenang

pengaturan ada pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Adapun implementasi kewenangan tersebut diuraikan berikut ini.

1. Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf (a) UU Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan hak asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014,

yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Adapun ruang lingkup kewenangannya dibebaskan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. Pengelolaan tanah kas Desa;

- f. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. Pengelolaan tanah bengkok;
- h. Pengelolaan tanah pecatu;
- i. Pengelolaan tanah titisara; dan
- j. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Kehidupan masyarakat dan pengaruh keberadaannya memperlihatkan fakta bahwa Adat membutuhkan keleluasaan untuk berjalan seiring dengan berkembangnya peraturan per-undang-undangan tentang desa. Pada kenyataannya upaya mempertahankan nilai dan warisan hidup masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.

Di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara implementasi kewenangan berdasarkan hak asal usul hanya sering dilakukan yang berkaitan dengan adat adalah penyelesaian sengketa tanah garapan dimana melibatkan para pihak, pemerintah desa, tokoh adat dan para saksi-saksi. Selain itu menyangkut perkawinan yang

dilakukan dengan tahapan-tahapan menurut adat balantak. Prinsip utama dalam tradisi ini yakni setiap orang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan masalah dan menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi secara santun dan beretika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pelaksanaan kewenangan hak asal usul di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena kewenangan tersebut tidak ada, sehingga hanya meliputi :

- a. Penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan adat
- b. Perihal perkawinan, meliputi pelamaran, perhitungan harta, penyelesaian harta, keputusan waktu perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan yang harus dihadiri oleh tokoh adat/pemuka adat setempat.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala desa terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah

dijalankan oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. Dengan kalimat lain, kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa, yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut

sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Penjelasan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menegaskan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) : “Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”. (Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

Kriteria yang termasuk dalam kewenangan lokal berskala Desa diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan

pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan

- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 7 dijelaskan tentang ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Bidang pemerintahan Desa,
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara tentunya telah dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa tersebut yaitu pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan hal ini terjabarkan pada setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam setiap penyusunan APBDesa tentunya

rincian belanja desa meliputi kegiatan bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.”

Dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa terjabarkan dalam setiap penyusunan APBDesa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, bahwa pembelanjaan desa meliputi 4 (empat) bidang tersebut yang tergambar pada setiap penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), yang setiap tahunnya menyesuaikan dengan besaran APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara terhadap pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa telah dilaksanakan, yang penjabaran tertuang dalam Peraturan Desa Pulo Dua Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2016 yaitu :

1. Bidang pemerintahan desa meliputi pendataan potensi desa, Penyusunan RPJM Desa, Penyusunan RKP Desa, Penyusunan APBDesa.

2. Bidang Pembangunan meliputi pengembangan tenaga kesehatan desa, Pembangunan, pemmanfaatan dan pemeliharaan kantor desa, pembangunan dan pengelolaan MCK umum Desa.
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan meliputi Pembinaan kerukunan umat beragama, bantuan pembangunan rumah ibadah desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi bantuan untuk kelompok tani, bantuan untuk kelompok nelayan.

B. Tata cara pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala Desa, Bupati/Walikota menyusun rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kemudian Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota

tentang daftar kewenangan Desa dan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Di Kabupaten Banggai pengaturan tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banggai. Sedangkan untuk penetapan kewenangan desa di pemerintahan desa sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2015, yaitu : Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan Desa;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diuraikan tata cara pengaturan

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banggai :

- 1) Pemerintah Desa diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah bersama Perangkat Desa termasuk BPD dan melibatkan masyarakat Desa untuk melihat potensi Desa, atau memilih kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 2) Hasil musyawarah berupa daftar masalah potensi desa diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama dengan Tim Evaluasi.
- 3) Hasil evaluasi diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk dibuatkan rancangan Peraturan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa/BPD dimasukkan ke Pemerintah Daerah melalui bagian Pemerintahan Desa.
- 5) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- 6) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 7) Rancangan peraturan Desaditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- 8) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai kewenangan desa baik Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, belum pernah dibuatkan dalam bentuk Peraturan Desa. Padahal Peraturan Desa tentang kewenangan

Desa merupakan salah satu pedoman bagi Pemerintah Desa didalam menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ada belum pernah dibuatkan dalam bentuk peraturan desa, sehingga dalam menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa mengacu pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, yaitu masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kewenangan dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Maka dengan demikian masyarakat memiliki hak dalam mengetahui segala bentuk kegiatan yang diprogramkan Desa. Hal tersebut sebagai wujud dari transparansi Pemerintah Desa terhadap

masyarakat. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas segala bentuk pelaksanaan Desa sedangkan masyarakat dapat melakukan pengawasan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Desa.

Kesimpulan

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, implementasi kewenangan hak asal usul di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena kewenangan tersebut tidak ada, sehingga hanya meliputi Penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan adat dan Perihal perkawinan berdasarkan adat. Sedangkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa terjabarkan dalam setiap penyusunan APBDesa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, bahwa pembelanjaan desa meliputi bidang pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, tergambar pada setiap penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), yang setiap tahunnya menyesuaikan dengan besaran APBDesa. Adapun pengaturan

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan tahapan sebagai berikut : Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan Desa; Pembahasan bersama BPD; dan Penetapan peraturan Desa. Di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai kewenangan desa baik Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, belum pernah dibuatkan dalam bentuk Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan Ke-2*, Kencana, Jakarta
- Anonim, 2015, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kushandajani, 2015, *IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2
- Sadjijono, 2008 *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Saiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung
- Team Pustaka Phooenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumber Perundang – undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi
Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi RI, No. 1 Tahun.
2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa

Peraturan Bupati Banggai Nomor 39
Tahun 2015 Tentang
Kewenangan Desa
Berdasarkan hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa Di Kabupaten
Banggai

Sumber Lainnya :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Offline. Diunduh pada laman
website:

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses 22 Mei 2017